

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TRIWULAN IV TAHUN 2025

2025

KEPUTUSAN KPU KOTA BANJARBARU NOMOR 13 TAHUN 2025, 4 halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN TRIWULAN IV TAHUN 2025

ABSTRAK:	- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU No. 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi UU; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan PKPU No. 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. - Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan KPU Kota Banjarbaru No. 13 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan IV Tahun 2025.
CATATAN:	- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Desember 2025. - Lampiran 1 lembar.

